



IMPLIKASI PERAN DAN FUNGSI PENGAWASAN PERBANKAN MENURUT PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 5 TAHUN 2024

Arsa Adika Pramana

Universitas Negeri Semarang

Wahyu Rangga Kusuma

Universitas Negeri Semarang

Dihyan Arga Perdana

Universitas Negeri Semarang

M. Fikry Aimmar Rabbani

Universitas Negeri Semarang

Alamat: Sekaran, Kec. Gn. Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah

Korespondensi penulis: argaperdana04@gmail.com

Abstrak. Banking supervision is an important element in maintaining financial system stability and supporting sustainable economic growth. As an independent supervisory institution, the Financial Services Authority (OJK) plays a strategic role in regulating and supervising the financial services sector, including banking, based on Law Number 21 of 2011. OJK Regulation Number 5 of 2024 exists as a response to global economic dynamics, technological advances, and new challenges such as cybercrime and customer data protection. This regulation forces strengthening governance, risk management and digital innovation in the banking sector. This study uses normative juridical research methods with a qualitative approach to analyze the legal framework and the influence of POJK 5/2024 on the banking sector. The analysis results show that POJK 5/2024 strengthens the risk-based supervision system (Risk-Based Supervision) and bank governance, as well as encouraging the digitalization of banking services. These regulations also increase transparency and consumer protection, although they pose challenges, especially for small banks that face capital and technology limitations. Through this analysis, it is hoped that adaptive supervision can strengthen the competitiveness of Indonesian banking, increase public trust, and support national financial stability. This research provides recommendations for improving coordination between institutions, as well as ensuring that the implementation of regulations is effective in order to achieve the goals of a fair and sustainable financial system.

Keywords: Banking Supervision, OJK, Regulation, Financial Stability

Abstrak. Pengawasan perbankan merupakan elemen penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sebagai lembaga pengawas independen, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memainkan peran strategis dalam mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Peraturan OJK Nomor 5 Tahun 2024 hadir sebagai respons terhadap dinamika ekonomi global, kemajuan teknologi, dan tantangan baru seperti kejahatan siber dan perlindungan data nasabah. Regulasi ini menekankan penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan inovasi digital di sektor perbankan. Studi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis kerangka hukum dan implikasi POJK 5/2024 terhadap sektor perbankan. Hasil analisis menunjukkan bahwa POJK 5/2024 memperkuat sistem pengawasan berbasis risiko (Risk-Based Supervision) dan tata kelola bank, serta mendorong digitalisasi layanan perbankan. Regulasi ini juga meningkatkan transparansi dan perlindungan konsumen, meskipun menimbulkan tantangan, terutama bagi bank kecil yang menghadapi keterbatasan modal dan teknologi. Melalui analisis ini, diharapkan pengawasan yang adaptif dapat memperkuat daya saing perbankan Indonesia, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan mendukung stabilitas keuangan nasional. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan koordinasi antar-lembaga, serta memastikan bahwa implementasi regulasi berjalan efektif demi tercapainya tujuan sistem keuangan yang adil dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Pengawasan Perbankan, OJK, Regulasi, Stabilitas Keuangan

PENDAHULUAN

Perbankan merupakan salah satu pilar utama dalam sistem keuangan suatu negara. Melalui fungsi intermediasinya, bank memiliki peran dalam menyalurkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana ke pihak yang membutuhkan. Stabilitas dan kesehatan sektor perbankan menjadi hal yang sangat krusial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang efektif untuk memastikan operasional perbankan berjalan dengan aman, sesuai aturan, dan tetap menjaga kepercayaan masyarakat. Pengawasan perbankan adalah proses yang dilakukan oleh otoritas terkait untuk memastikan bahwa lembaga perbankan beroperasi sesuai dengan regulasi yang berlaku dan menjalankan praktik bisnis yang sehat. Tujuan utama dari pengawasan ini adalah untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, melindungi kepentingan nasabah, serta mencegah terjadinya risiko sistemik yang dapat mengganggu perekonomian.¹

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas independen di Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam mengatur dan mengawasi lembaga keuangan, termasuk perbankan. Peraturan OJK Nomor 5 Tahun 2024 menjadi salah satu regulasi terbaru yang dirancang untuk memperkuat peran dan fungsi pengawasan perbankan di tengah perubahan ekonomi global, perkembangan teknologi finansial, dan tantangan kompleks lainnya. Regulasi ini menegaskan langkah-langkah strategis yang harus diambil untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan pada sektor perbankan. Pengawasan perbankan juga berfungsi sebagai mekanisme pencegahan terhadap potensi penyimpangan dan risiko yang dapat merugikan nasabah serta stabilitas sistem keuangan.

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia dilatarbelakangi oleh kebutuhan mendesak untuk melakukan reformasi sistem pengawasan sektor keuangan, terutama setelah krisis ekonomi yang melanda pada tahun 1997-1998. Krisis tersebut mengungkapkan berbagai kelemahan dalam pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI), yang saat itu bertanggung jawab atas pengawasan perbankan. Banyaknya bank yang mengalami kegagalan dan praktik-praktik buruk dalam industri keuangan menunjukkan perlunya lembaga pengawas yang lebih independen dan terintegrasi. Oleh karena itu, OJK dibentuk untuk menggantikan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) serta mengambil alih tugas pengawasan perbankan dari BI.² Dengan adanya OJK, diharapkan pengawasan sektor keuangan dapat dilakukan secara lebih efektif dan menyeluruh.

Dasar hukum pembentukan OJK tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, yang memberikan wewenang kepada OJK untuk mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, pasar modal, asuransi, dan lembaga keuangan lainnya. Pasal 4 undang-undang tersebut menegaskan bahwa OJK bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang adil, teratur, transparan, dan akuntabel.³ Selain itu, OJK juga bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta mendorong pertumbuhan sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan. Dengan demikian, pembentukan OJK merupakan

¹ Alfianti, N. S., Astuti, R. P., Habibah, U., Shudur, M. Y., & Triiswanto, D. (2024). Fungsi Pengawasan Pada Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perbankan. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(5), 90-93.

² Akbar, E. E. (2023). Restrukturisasi Pembiayaan Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Kewirausahaan (JUMANAGE)*, 2(1), 152-157.

³ Rachman, A. (2022). Dasar hukum kontrak (akad) dan implementasinya pada perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 47-58.

langkah strategis dalam memperkuat pengawasan sektor keuangan di Indonesia dan menjawab tantangan kompleksitas industri keuangan yang terus berkembang.⁴

Namun, tantangan dalam pengawasan perbankan semakin kompleks seiring dengan kemajuan teknologi dan digitalisasi. Inovasi seperti digital banking dan fintech membawa manfaat besar, tetapi juga memunculkan risiko baru seperti kejahatan siber, perlindungan data nasabah, dan persaingan tidak sehat. Dalam konteks ini, POJK Nomor 5 Tahun 2024 hadir sebagai upaya untuk menyesuaikan kebijakan pengawasan perbankan agar tetap relevan dan responsif terhadap dinamika yang berkembang.⁵ Selain itu, pengawasan yang efektif juga menjadi kunci dalam mencegah terjadinya krisis keuangan yang dapat berdampak luas pada stabilitas ekonomi dan sosial. Regulasi ini tidak hanya berfokus pada aspek kepatuhan, tetapi juga mendorong bank untuk memiliki tata kelola yang baik, manajemen risiko yang memadai, dan kesiapan menghadapi berbagai potensi ancaman di masa depan.

Melalui artikel ini, penulis akan mengulas lebih dalam tentang implikasi peran dan fungsi pengawasan perbankan menurut POJK Nomor 5 Tahun 2024. Pembahasan akan mencakup analisis terhadap poin-poin utama dalam regulasi ini, dampaknya terhadap stabilitas dan efisiensi sistem perbankan, serta rekomendasi untuk memperkuat pengawasan di era modern. Hal ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pentingnya pengawasan yang adaptif dalam mendukung perkembangan sektor perbankan di Indonesia. Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang dapat diambil yaitu :

1. Bagaimana regulasi pengaturan dan pengawasan perbankan di Indonesia?
2. Bagaimana implikasi Peran dan Fungsi dari penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2024 terhadap sektor perbankan di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Metode penulisan artikel yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini memungkinkan analisis mendalam terhadap aspek hukum yang terkait dengan topik yang dibahas. Penulisan ini secara khusus dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan data atau bahan hukum baik dari sumber primer maupun sekunder. Sumber-sumber tersebut mencakup bacaan ataupun buku-buku, artikel, jurnal, peraturan perundang-undangan, serta sumber lainnya yang relevan terhadap topik artikel. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali pemahaman mendalam tentang kerangka hukum yang berlaku, menjelaskan konsep-konsep hukum yang terkait, serta mengidentifikasi perkembangan dan tren dalam bidang hukum yang menjadi fokus penelitian. Pendekatan yuridis normatif memungkinkan peneliti untuk menggali pemahaman yang mendalam tentang konteks hukum yang relevan, menyajikan argumen yang kokoh, serta memberikan pandangan yang komprehensif terhadap topik yang dibahas. Melalui pendekatan ini, penulis dapat menguraikan konsep-konsep hukum secara sistematis, menganalisis permasalahan yang ada, serta menawarkan solusi atau rekomendasi yang didukung oleh landasan hukum yang kuat

⁴ Nainggolan, B. (2023). *Perbankan syariah di Indonesia*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers. Hlm. 45

⁵ Putra Rulanda, S., Diane Zaini, Z., & Safitri, M. (2020). Kedudukan Hukum Pengawas Bank Syariah yang Dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). *Jurnal Supremasi*, 10(2), 36-51

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Regulasi Pengaturan dan Pengawasan Perbankan di Indonesia

Pengaturan dan pengawasan terhadap perbankan di Indonesia telah mengalami transformasi yang signifikan sejak berdirinya Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebelum kehadiran OJK, Bank Indonesia (BI) memegang peran sentral dalam mengatur dan mengawasi sektor perbankan. Tugas utama BI adalah menciptakan perbankan yang sehat dengan memperhatikan tiga aspek utama: melindungi kepentingan masyarakat, memastikan operasional bank berjalan secara efisien, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, BI menerapkan pendekatan prudential regulation dan risk-based supervision guna memastikan kehati-hatian dan identifikasi risiko pada setiap aktivitas perbankan.⁶

Dalam menjalankan fungsinya, BI memiliki empat kewenangan utama, yaitu memberikan izin (power to license), mengatur (power to regulate), mengendalikan (power to control), dan mengenakan sanksi (power to impose sanction). Dengan kewenangan ini, BI tidak hanya mengatur solvabilitas dan likuiditas bank tetapi juga memberikan bimbingan untuk menjaga kesehatan bank secara individual. Namun, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, fungsi pengaturan dan pengawasan mikroprudensial yang sebelumnya dilakukan BI dialihkan kepada OJK. Meskipun demikian, BI tetap memegang peranan penting dalam pengawasan makroprudensial yang berfokus pada stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan dan pencegahan risiko sistemik di sektor keuangan.⁷

Pengawasan terhadap sektor jasa keuangan di Indonesia merupakan aspek krusial dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional. Dalam rangka melaksanakan fungsi tersebut, Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga independen memiliki peran strategis yang diatur dalam berbagai regulasi. Regulasi ini mencakup tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing institusi dalam mengatur dan mengawasi aktivitas keuangan, termasuk perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank.⁸ Penjelasan berikut akan menguraikan regulasi utama yang mengatur pengawasan BI dan OJK, mencakup Undang-Undang, Peraturan OJK (POJK), dan Peraturan Bank Indonesia (PBI), serta peran yang dimainkan masing-masing institusi untuk memastikan keberlangsungan dan stabilitas sektor keuangan. Berikut regulasi yang Mengatur Pengawasan BI dan OJK :

A. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK):

- a. Mengatur pembentukan, tugas, dan fungsi OJK sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab atas pengawasan sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, pasar modal, dan sektor asuransi.
- b. Pasal 6 UU OJK menyebutkan bahwa OJK bertugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank.
- c. Pasal 40 UU OJK mengatur bahwa BI dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank tertentu dengan pemberitahuan tertulis kepada OJK jika terdapat indikasi masalah likuiditas atau kesehatan bank.

⁶ Adrian Sutedi, S. H. (2023). *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*. Sinar Grafika. Hlm. 13

⁷ Sunardi, D. (2021). *Hukum Perbankan dan Perbankan Syariah*. Penerbit A-Empat. Hlm. 16-18

⁸ Mahdi, F. M. (2021). Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Indonesia Dengan Malaysia. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 2(1), 83-90

B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2009):

- a. Menetapkan BI sebagai bank sentral dengan tugas utama menjaga stabilitas nilai rupiah.
- b. Dalam lingkup pengawasan perbankan, Pasal 24 dan 25 UU ini mengatur peran BI dalam memantau kebijakan moneter dan pengelolaan sistem pembayaran.⁹

C. Peraturan OJK (POJK):

- a. POJK Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pengawasan Mikroprudensial pada Sektor Perbankan menetapkan kerangka pengawasan berbasis risiko (Risk-Based Supervision), mekanisme pelaporan, dan tata kelola bank.¹⁰
- b. POJK Nomor 11/POJK.03/2022 mengatur terkait rasio kecukupan modal dan manajemen risiko pada bank untuk memastikan stabilitas keuangan.

D. Peraturan Bank Indonesia (PBI):

- a. PBI Nomor 16/12/PBI/2014 tentang Kebijakan Makroprudensial mencakup langkah-langkah untuk menjaga stabilitas keuangan, termasuk kebijakan rasio kredit terhadap simpanan (Loan to Deposit Ratio) dan pengelolaan likuiditas bank.
- b. PBI tentang Moral Suasion yang memberikan pedoman kepada bank untuk menjaga kesehatan likuiditas mereka guna mencegah risiko sistemik.

Fungsi makroprudensial yang masih menjadi tanggung jawab BI melibatkan pemantauan lembaga keuangan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap sistem keuangan. BI juga dapat melakukan langkah-langkah penyehatan terhadap bank yang mengalami kesulitan likuiditas atau memiliki kondisi kesehatan yang memburuk. Dalam hal ini, koordinasi antara BI dan OJK menjadi kunci untuk memastikan pengaturan dan pengawasan perbankan berjalan efektif.¹¹ Pasal 40 Undang-Undang OJK mengatur bahwa BI dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap bank tertentu dengan pemberitahuan tertulis kepada OJK jika ditemukan indikasi permasalahan likuiditas atau kesehatan bank yang memburuk.

Sementara itu, OJK yang mulai beroperasi pada 31 Desember 2012 mengambil alih tugas pengawasan mikroprudensial dari BI. OJK menerapkan dua pendekatan utama dalam pengawasannya, yaitu Compliance-Based Supervision (CBS) dan Risk-Based Supervision (RBS). CBS bertujuan untuk memastikan kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku, sementara RBS fokus pada deteksi dini risiko yang signifikan serta tindakan pengawasan yang tepat waktu. Dengan status sebagai lembaga independen, OJK juga bertanggung jawab mengatur kelembagaan bank, kegiatan usaha, dan kesehatan bank, termasuk pengelolaan risiko dan tata kelola yang baik.¹²

Sebagai regulator, OJK mengawasi berbagai aspek operasional bank, seperti likuiditas, solvabilitas, dan rasio kecukupan modal. OJK juga memiliki kewenangan dalam mencegah tindak

⁹ Wijaya, M. I. D., Hanifah, N. L., Astutik, W., & Asiyah, B. N. (2024). PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA BANK SYARIAH INDONESIA. *Musytari: Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, 10(6), 141-150.

¹⁰ Pamungkas, F. T., & Zulfikar, A. A. (2021). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengawasi Adanya Fraud dalam Bisnis Investasi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 2(1), 19-40.

¹¹ Sono, M. G., Harsono, I., Akhyar, C., Alfiana, A., & Utami, E. Y. (2024). FAKTOR PENENTU UTAMA KINERJA PERBANKAN DI INDONESIA. *JURNAL ILMIAH EDUNOMIKA*, 8(2).

¹² Supriyadi, A., & Setyorini, C. T. (2020). Pengaruh pengungkapan manajemen risiko terhadap nilai perusahaan melalui kinerja keuangan di industri perbankan Indonesia. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 4(2), 467-484.

pencucian uang, pendanaan terorisme, serta kejahatan di sektor perbankan. Peran ini dilakukan secara terintegrasi dengan sektor jasa keuangan lainnya seperti pasar modal dan asuransi, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang OJK. Pendekatan ini tidak hanya memastikan stabilitas sektor perbankan tetapi juga mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Pengawasan makroprudensial yang dilakukan oleh BI bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan dengan mempersiapkan antisipasi risiko sistemik yang dapat mengancam sektor keuangan. BI melakukan pemantauan terhadap lembaga keuangan yang memiliki pengaruh besar terhadap pasar dan memastikan bahwa risiko-risiko sistemik yang muncul dapat diminimalisir.¹³ Selain itu, BI juga memiliki peran dalam memberikan informasi kepada otoritas terkait dan pelaku industri keuangan mengenai potensi ketidakseimbangan di pasar serta dampak yang mungkin terjadi terhadap stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

Salah satu contoh penerapan pengawasan makroprudensial oleh BI adalah melalui langkah-langkah moral suasion atau imbauan moral kepada lembaga perbankan untuk menjaga kesehatan likuiditas mereka. BI juga dapat melakukan langkah-langkah penyehatan terhadap bank yang tergolong sebagai Systemically Important Bank yang apabila mengalami kesulitan likuiditas dapat memberikan dampak luas pada stabilitas keuangan negara.¹⁴

Sebaliknya, pengawasan mikroprudensial oleh OJK lebih menitikberatkan pada kesehatan operasional setiap bank secara individual. Pendekatan ini memastikan bahwa bank-bank di Indonesia mematuhi prinsip-prinsip tata kelola yang baik, termasuk manajemen risiko, sistem pelaporan, dan pelaksanaan operasional yang sesuai dengan standar perbankan internasional. Dengan menggunakan metode RBS, OJK dapat memitigasi risiko yang dihadapi bank secara lebih cepat dan efektif.

Keselarasan antara pengawasan makroprudensial oleh BI dan mikroprudensial oleh OJK menciptakan sistem pengaturan perbankan yang lebih efektif dan terstruktur. BI berfokus pada stabilitas keuangan secara keseluruhan, sedangkan OJK mengawasi kepatuhan dan kesehatan operasional bank secara individu. Melalui koordinasi yang kuat, kedua lembaga ini mampu mengantisipasi risiko sistemik, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

2. Implikasi Peran dan Fungsi dari Penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2024 Terhadap Sektor Perbankan di Indonesia

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 5 Tahun 2024 diterbitkan sebagai langkah strategis untuk mengantisipasi tantangan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, terutama di tengah ketidakpastian geopolitik global yang berpotensi memengaruhi perekonomian nasional. Peraturan ini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) yang mengamanatkan penyelarasan regulasi di sektor perbankan, termasuk mekanisme pengawasan dan penanganan permasalahan bank. POJK 5/2024 mengintegrasikan beberapa aturan sebelumnya, seperti ketentuan tentang

¹³ Komarudin, P., & Hidayatullah, M. S. (2021). Alur Legislasi dan Transformasi Hukum Perbankan Syariah di Indonesia. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 5(1), 133-144.

¹⁴ Anggunsuri, U. (2024). Independensi Otoritas Jasa Keuangan (Pasca Diundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Jasa Keuangan). *Jurnal Hukum IUS QUILA IUSTUM*, 31(2), 312-336

bank sistemik, rencana aksi pemulihan (recovery plan), dan bank perantara, dengan tujuan menyederhanakan dan memperkuat efektivitas regulasi.¹⁵

Regulasi ini juga dirancang untuk memastikan koordinasi yang lebih baik antar-lembaga dalam pengawasan perbankan dan memberikan landasan bagi industri perbankan untuk menghadapi dinamika ekonomi yang semakin kompleks. Dengan diterapkannya aturan ini, diharapkan permasalahan perbankan dapat dideteksi dan ditangani lebih dini, sehingga mendukung kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan dan memperkuat kontribusi perbankan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 5 Tahun 2024 secara signifikan memengaruhi sektor perbankan di Indonesia melalui penguatan tata kelola, manajemen risiko, inovasi digital, dan perlindungan konsumen. Dalam hal tata kelola, POJK ini memperketat pengelolaan risiko kredit, likuiditas, dan operasional, sehingga mendorong bank untuk meningkatkan kualitas analisis risiko dan pengelolaan modal. Hal ini penting mengingat data OJK 2023 menunjukkan tingkat rasio kecukupan modal (CAR) perbankan berada pada 25,31%, yang mencerminkan kesiapan sektor perbankan dalam menjaga stabilitas. Selain itu, regulasi ini mendorong digitalisasi layanan perbankan dengan mengatur standar keamanan data dan sistem pembayaran elektronik, seiring dengan meningkatnya transaksi digital yang mencapai Rp52.545 triliun pada 2023.¹⁶

Namun, implementasi regulasi ini juga menimbulkan tantangan, khususnya bagi bank kecil yang menghadapi keterbatasan modal dan teknologi untuk memenuhi standar yang ditetapkan. POJK ini mendorong mereka untuk mencari solusi melalui konsolidasi atau kerja sama dengan fintech agar tetap kompetitif. Di sisi lain, dari perspektif perlindungan konsumen, POJK ini memperkuat kewajiban transparansi dan penyediaan informasi terkait risiko produk keuangan, yang relevan mengingat rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia yang hanya mencapai 49,68% pada 2023¹⁷. Dengan regulasi ini, mekanisme pengaduan nasabah juga menjadi lebih efektif melalui pengintegrasian sistem pengaduan berbasis digital. Secara keseluruhan, POJK No. 5 Tahun 2024 berperan sebagai instrumen penting untuk memperkuat daya saing sektor perbankan, meningkatkan stabilitas sistem keuangan, dan melindungi konsumen, meskipun memerlukan dukungan adaptasi dari berbagai pihak agar penerapannya berjalan optimal.

Penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 5 Tahun 2024 memiliki implikasi yang signifikan terhadap peran dan fungsi sektor perbankan di Indonesia. Aturan ini dirancang untuk memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional, mendorong efisiensi operasional, serta meningkatkan perlindungan konsumen dalam layanan perbankan. Dalam aspek tata kelola, POJK ini mewajibkan bank untuk menerapkan prinsip kehati-hatian secara lebih ketat, terutama dalam pengelolaan risiko kredit, likuiditas, dan operasional. Ketentuan ini tidak hanya

¹⁵ Hasanah, N., Sayuti, M. N., & Lisnawati, L. (2024). OPTIMALISASI REGULASI PERBANKAN SYARIAH OLEH BANK INDONESIA DAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM AKSELERASI TRANSFORMASI DIGITAL. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 13(03), 709-723

¹⁶ Yustianti, S. (2017). Kewenangan pengaturan dan pengawasan perbankan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 1(1), 60-72.

¹⁷ Isnugraheny, R. F., Megawati, Z. E., & Susilawati, S. (2024). Optimalisasi Prinsip Kerahasiaan Data Nasabah dan Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mencegah Kebocoran Informasi. *Media Hukum Indonesia (Mhi)*, 2(4).

menuntut bank untuk memiliki manajemen risiko yang lebih tangguh tetapi juga mengharuskan penguatan kapasitas permodalan guna mengantisipasi potensi kerugian.¹⁸

Selain itu, POJK ini memberikan dorongan besar terhadap inovasi digital di sektor perbankan. Dengan mengakomodasi perkembangan teknologi finansial (fintech) dan digitalisasi layanan, aturan ini memperjelas standar operasional terkait keamanan data dan perlindungan konsumen.¹⁹ Hal ini mendorong bank untuk meningkatkan daya saing melalui layanan berbasis teknologi yang lebih efisien dan mudah diakses oleh masyarakat. Namun, implikasi dari aturan ini juga mencakup tantangan berupa biaya kepatuhan (compliance cost) yang meningkat, terutama bagi bank dengan modal terbatas atau infrastruktur teknologi yang belum memadai.

Dari sisi hubungan dengan nasabah, POJK ini memperkuat kewajiban transparansi, termasuk pengungkapan informasi terkait produk dan risiko yang dihadapi nasabah. Langkah ini bertujuan untuk membangun kepercayaan publik terhadap bank sebagai lembaga keuangan yang akuntabel dan profesional. Implikasi lainnya adalah peningkatan perlindungan konsumen melalui pengaturan mekanisme pengaduan yang lebih efisien dan efektif.²⁰ Dengan demikian, POJK No. 5 Tahun 2024 tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengawasan, tetapi juga sebagai sarana untuk mendorong terciptanya ekosistem perbankan yang lebih stabil, inklusif, dan responsif terhadap dinamika global maupun kebutuhan domestik.

Penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 5 Tahun 2024 memberikan dampak signifikan terhadap sektor perbankan di Indonesia, baik dalam penguatan tata kelola, efisiensi operasional, maupun perlindungan konsumen. Regulasi ini menekankan prinsip kehati-hatian dan pengelolaan risiko yang lebih ketat, termasuk peningkatan kapasitas permodalan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Berdasarkan data OJK 2023, tingkat rasio kecukupan modal (CAR) perbankan mencapai 25,31%, jauh di atas batas minimum, menunjukkan kesiapan bank dalam menghadapi aturan baru. Di sisi lain, penerapan POJK ini mendukung akselerasi digitalisasi perbankan, dengan 70% bank telah mengadopsi layanan digital, yang menghasilkan nilai transaksi sebesar Rp52.545 triliun pada 2023. Namun, tantangan muncul bagi bank kecil dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang menghadapi keterbatasan modal dan infrastruktur teknologi, sehingga memerlukan konsolidasi atau kerja sama dengan fintech untuk tetap kompetitif.²¹

Dalam aspek perlindungan konsumen, POJK No. 5 Tahun 2024 mengatur kewajiban transparansi informasi terkait produk keuangan, menyusul rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat yang hanya mencapai 49,68% pada 2023. Regulasi ini juga memperkuat mekanisme pengaduan nasabah secara digital, yang diharapkan dapat menurunkan angka pengaduan yang mencapai 6.132 kasus pada tahun yang sama. Selain itu, pengawasan berbasis teknologi atau Supervisory Technology (SupTech) yang diadopsi OJK memungkinkan identifikasi risiko sistemik lebih dini, di tengah peningkatan rasio kredit bermasalah (NPL) yang mencapai 2,44% pada 2023. Dengan demikian, penerapan POJK ini tidak hanya memperkuat stabilitas dan daya

¹⁸ Ramadhan, D., Firky, A. N., Khoirunnisa, J., Kalina, A. Z., Sembiring, E. F., Qristiana, Q., ... & Siswajanthry, F. (2024). Tinjauan Yuridis Pengawasan Perbankan Dan Perlindungan Nasabah Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(1), 239-248.

¹⁹ Shabri, H. (2022). Transformasi digital industri perbankan syariah Indonesia. *El-Kahfi| Journal of Islamic Economics*, 3(02), 228-234

²⁰ Sari, M., Hanum, S., & Rahmayati, R. (2022). Analisis manajemen resiko dalam penerapan good corporate governance: Studi pada perusahaan perbankan di Indonesia. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(2), 1540-1554.

²¹ Rahmawati, R., Nurnasrina, N., & Sunandar, H. (2023). Hierarki Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia. *Money: Journal of Financial and Islamic Banking*, 1(1), 1-10.

saing sektor perbankan, tetapi juga memberikan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen. Meski begitu, regulasi ini memerlukan pendekatan yang inklusif agar bank kecil dapat beradaptasi dan tetap relevan dalam ekosistem perbankan yang semakin kompetitif.

KESIMPULAN

Penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 5 Tahun 2024 memiliki dampak yang signifikan terhadap sektor perbankan di Indonesia, baik dari segi penguatan tata kelola, efisiensi operasional, maupun perlindungan konsumen. Regulasi ini memperkenalkan pengawasan berbasis risiko (Risk-Based Supervision) yang lebih komprehensif untuk mendukung stabilitas keuangan nasional. Selain itu, POJK ini juga mendorong digitalisasi layanan perbankan, memperketat pengelolaan risiko, dan memperkuat perlindungan data nasabah, yang sejalan dengan kebutuhan era teknologi modern.

Namun, implementasi regulasi ini menimbulkan tantangan, terutama bagi bank kecil yang memiliki keterbatasan modal dan teknologi. Oleh karena itu, kolaborasi dengan fintech dan konsolidasi menjadi strategi yang relevan untuk menjaga daya saing. POJK ini juga memperbaiki mekanisme pengaduan nasabah melalui digitalisasi sistem, serta menekankan pentingnya transparansi dalam informasi produk keuangan untuk meningkatkan literasi dan kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan. Dengan demikian, POJK No. 5 Tahun 2024 diharapkan dapat menciptakan ekosistem perbankan yang stabil, inklusif, dan responsif terhadap tantangan global maupun domestik, meskipun penerapannya memerlukan dukungan adaptasi dari berbagai pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfianti, N. S., Astuti, R. P., Habibah, U., Shudur, M. Y., & Triiswanto, D. (2024). Fungsi Pengawasan Pada Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perbankan. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(5), 90-93. <https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i5.424>
- Akbar, E. E. (2023). Restrukturisasi Pembiayaan Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Kewirausahaan (JUMANAGE)*, 2(1), 152-157.
- Anggunsuri, U. (2024). Independensi Otoritas Jasa Keuangan (Pasca Diundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Jasa Keuangan). *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 31(2), 312-336. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss2.art4>
- Hasanah, N., Sayuti, M. N., & Lisnawati, L. (2024). OPTIMALISASI REGULASI PERBANKAN SYARIAH OLEH BANK INDONESIA DAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM AKSELERASI TRANSFORMASI DIGITAL. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 13(03), 709-723. <https://doi.org/10.22437/jmk.v13i03.36621>
- Isnugraheny, R. F., Megawati, Z. E., & Susilawati, S. (2024). Optimalisasi Prinsip Kerahasiaan Data Nasabah dan Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mencegah Kebocoran Informasi. *Media Hukum Indonesia (Mhi)*, 2(4). <https://doi.org/10.5281/zenodo.14181761>
- Komarudin, P., & Hidayatullah, M. S. (2021). Alur Legislasi dan Transformasi Hukum

- Perbankan Syariah di Indonesia. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 5(1), 133-144. <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.868>
- Mahdi, F. M. (2021). Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Indonesia Dengan Malaysia. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 2(1), 83-90. <https://doi.org/10.46306/rev.v2i1.47>
- Pamungkas, F. T., & Zulfikar, A. A. (2021). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengawasi Adanya Fraud dalam Bisnis Investasi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 2(1), 19-40. <https://doi.org/10.18196/jphk.v2i1.9507>
- Putra Rulanda, S., Diane Zaini, Z., & Safitri, M. (2020). Kedudukan Hukum Pengawas Bank Syariah yang Dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). *Jurnal Supremasi*, 10(2), 36-51. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v10i2.1148>
- Rachman, A. (2022). Dasar hukum kontrak (akad) dan implementasinya pada perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 47-58.
- Rahmawati, R., Nurnasrina, N., & Sunandar, H. (2023). Hierarki Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia. *Money: Journal of Financial and Islamic Banking*, 1(1), 1-10. <https://doi.org/10.31004/money.v1i1.9418>
- Ramadhan, D., Firky, A. N., Khoirunnisa, J., Kalina, A. Z., Sembiring, E. F., Kristiana, Q., ... & Siswajanthi, F. (2024). Tinjauan Yuridis Pengawasan Perbankan Dan Perlindungan Nasabah Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(1), 239-248. <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i1.904>
- Sari, M., Hanum, S., & Rahmayati, R. (2022). Analisis manajemen resiko dalam penerapan good corporate governance: Studi pada perusahaan perbankan di Indonesia. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(2), 1540-1554. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.804>
- Shabri, H. (2022). Transformasi digital industri perbankan syariah Indonesia. *El-Kahfi Journal of Islamic Economics*, 3(02), 228-234. <https://doi.org/10.58958/elkahfi.v3i02.88>
- Sono, M. G., Harsono, I., Akhyar, C., Alfiana, A., & Utami, E. Y. (2024). FAKTOR PENENTU UTAMA KINERJA PERBANKAN DI INDONESIA. *JURNAL ILMIAH EDUNOMIKA*, 8(2). <http://dx.doi.org/10.29040/jie.v8i2.12937>
- Supriyadi, A., & Setyorini, C. T. (2020). Pengaruh pengungkapan manajemen risiko terhadap nilai perusahaan melalui kinerja keuangan di industri perbankan Indonesia. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 4(2), 467-484. <https://doi.org/10.33395/owner.v4i2.257>
- Wijaya, M. I. D., Hanifah, N. L., Astutik, W., & Asiyah, B. N. (2024). PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA BANK SYARIAH INDONESIA. *Musytari: Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, 10(6), 141-150. <https://doi.org/10.8734/musytari.v10i6.7225>
- Yustianti, S. (2017). Kewenangan pengaturan dan pengawasan perbankan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum*

Kenotariatan, 1(1), 60-72.

Adrian Sutedi, S. H. (2023). *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*. Sinar Grafika.

Nainggolan, B. (2023). *Perbankan syariah di Indonesia*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.

Sunardi, D. (2021). *Hukum Perbankan dan Perbankan Syariah*. Penerbit A-Empat.